TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN DAN IMPLIKASINYA DI DESA SUKAMERINDU KECAMATAN PEMULUTAN BARAT KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI SARJANA S1

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

FAJRI ROMADHON
NIM. 632017005

Jurusan/Program Ahwal Syakhsyiyah (Hukum Keluarga)

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021

Perihal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah
Palembang

Assalamu'alaikum wr, wb.

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan - perbaikan seperlunya, maka skripsi yang telah ditulis oleh Saudara Fajri Romadhon (632017005) yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN DAN IMPLIKASINYA DI DESA SUKAMERINDU KECAMATAN PEMULUTAN BARAT KABUPATEN OGAN ILIR"** telah dapat diajukan sidang munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Palembang, 27 Februari 2021

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Ruskam Su'aidi, M.H.I	Yahya, Lc.,M.P.I
NBM/NIDM : 760204/0228075801	NBM/NIDN : 1196089/02060408701

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN DAN IMPLIKASINYA DI DESA SUKAMERINDU KECAMATAN PEMULUTAN BARAT KABUPATEN OGAN ILIR

Yang ditulis oleh Saudara FAJRI ROMADHON, NIM. 632017005 Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan didepan panitia penguji skripsi

Pada tanggal 8 Maret 2021

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 8 Maret 2021

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua,

Dr. Rulitawati, S. Ag., M. Pd. I
NBM/NIDN. 895938/0206057201

PANITIA
Ujian Munaqosyah Skripsi
Program S1
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah
Palembang

Sekretaris,

Helyadi, S.H., M. H
NBM/NIDN. 995861/0218036801

Penguji I :

Helyadi, S.H., M. H
NBM/NIDN. 995861/0218036801

Penguji II:

Achmad Tasmi, S. Sos.I., M.Pd. I
NBM/NIDN. 1101229/0216028203

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag. M. Hum
NBM/NIDN. 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajri Romadhon

Nim : 632017005

Jurusan : Ahwal Syakhsyiah (Hukum Keluarga)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini ditulis dan hasil penelitian saya sendiri yang bukan merupakan plagiasi dan hasil orang lain. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2021

METERAI TEMPEL

D5D1AJX095251386

Fajri Romadhon

NIM. 632017005

MOTTO:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : ***"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".***

(QS. Al-Baqarah : 286)

KEBAHAGIAAN ITU AKAN DATANG DISAAT KITA SUDAH MERASAKAN KESUSAHAN JANGAN MENYERAH DAN TERUSLAH BERJUANG SERTA BERSYUKUR ATAS NIKMAT YANG TELAH DIBERIKAN ALLAH SWT.

Ku Persembahkan Untuk

Ayahanda dan Ibunda tercinta (Alm. Rohmin dan Marna)

Yang telah melahirkan dan merawatku hingga tumbuh seperti sekarang ini

Ayunda, dan kakandaku & keponakan ku

Yang menjadi alasan bagi saya untuk terus berjuang,

Dan Sahabat-sahabatku

Yang selalu menjadi motivasiku dan motivatorku.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya jualah penulisan skripsi ini diselesaikan. Sholawat dan salam selalu ditujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya yang telah membuka tabir kegelapan dunia menjadi terang penuh kenikmatan Allah SWT. Berlatar belakang pada rasa simpati penulis terhadap kondisi pendidikan Muhammadiyah yang demikian marak dan tetap dapat mempertahankan ciri khas pendidikannya ditengah kepadatan program pendidikan pemerintah yang harus diselesaikan penulis merasa terpanggil untuk mengadakan penelitian ilmiah secara lebih mendalam. Untuk itu penulis mengambil tema penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir" disamping itu penulis skripsi ini dalam rangka melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dalam ilmu syari'ah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesusai dengan kemampuan yang ada agar berhasil sebagaimana mestinya, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis. Untuk itu semua penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Alm. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta dengan kasih sayang dan penuh kesabaran mendidik dan membesarkan penulis serta memberi bantuan, dorongan yang tak ternilai harganya.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi M.Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Yuniar Handayani, S.H,. M. H selaku Ketua Prodi Ahwal-Syakhsyiyah.

5. Ibu Nur Azizah, S. Ag., M.Pd. I selaku Sekretaris Prodi Ahwal-Syakhsyiyah
6. Bapak Drs. Ruskam Su'aidi, M.H.I, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Bapak Yahya, Lc., M.P.I, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
9. Staf dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam adminitrasi.
10. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bukit Kecil Palembang beserta jajaran dibawahnya yang telah mensuport penuh selama peneliti kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang
11. Bapak Sayuti, selaku Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat. Beserta perangkat pemerintahan Desa Sukamerindu yang telah membantu proses penyelesaian pada penelitian skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang ikut berpartisipasi dalam penyelesian skripsi ini, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
13. Semua Orang yang ikut men do'akan, agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Almamaterku yang selalu ku banggakan.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal saleh disisi-Nya. Akhirnya saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Palembang, Maret 2021

Fajri Romadhon
NIM. 632017005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..i

PENGANTAR PEMBIMBING…...……ii

HALAMAN PENGESAHAN.…….iii

MOTTO ……..…….……..iv

KATA PENGANTAR……v

DAFTAR ISI…….vii

ABSTRAK…..……....x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……1

B. Rumusan Masalah……..5

C. Batasan Masalah……....5

D. Tujuan Penelitian.……..6

E. Manfaat Penelitiaan……...6

F. Metode Penelitian……..7

G. Sistematika Penulisan……...12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian……..15

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan……....19

C. Faktor Menunda Pernikahan……..30

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SUKAMERINDU KECAMATAN PEMULUTAN BARAT

A. Sejarah Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat…..…..34

B. Kondisi Geografis Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat……..36

C. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat……..……38

D. Kondisi Pendidikan Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat……..40

E. Kondisi Sosial Ke-Agamaan Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat……41

F. Kondisi Sosial Budaya Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat……..42

BAB IV ANALISA TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN DAN IMPLIKASINYA DI DESA SUKAMERINDU KECAMATAN PEMULUTAN BARAT MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penundaan Pernikahan di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir……..43

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir……..45

C. Implikasi Penundaan Pernikahan di Desa Sukamerindu kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir……..49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan…….…….50

B. Saran-saran……..51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Fajri Romadhon, 632017005, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan dan Implikasinya di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat*. Skripsi, Program Studi Ahwal AL-Syakhsyiyah, Jurusan Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Kata Kunci**:** *Penundaan Pernikahan, Tinjauan Hukum Islam*

Telat nikah atau menunda pernikahan bukanlah suatu peristiwa yang baru tercipta atau terjadi ditengah-tengah masyarakat, peristiwa ini telah ada sejak lama dan belum ada bentuk pencegahan apapun dari pihak manapun. Tidak adanya pencegahan tersebut dikarenakan tidak adanya kepedulian dari pihak manapun tentang adanya peristiwa telat nikah tersebut.

Menunda pernikahan atau bahkan tidak ingin menikah mempunyai risiko yang harus ditanggung oleh seseorang yang melakukannya. Secara hukum Islam (fiqh) ia sudah termasuk kategori orang yang "wajib" atau "sunnah" menikah, yaitu mungkin orang itu akan terjebak dalam hobi atau kesenangan yang mengandung dosa seperti seks bebas, dan lain-lain, meskipun ada juga yang dapat mengendalikan dirinya.

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi latarbelakang penyebab terjadinya penundaan pernikahan dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan serta mengetahui tentang implikasi penundaan pernikahan di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat.

Penelitian ini mengambil jenis penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian lapangan dan jenis sumber data, pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapat langsung dari masyarakat Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat, sedangkan data-data lainnya didapatkan melalui buku-buku, jurnal dan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara harfiah semua makhluk hidup didunia ini diciptakan untuk berpasang-pasangan.[1] Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT (Qs. Az-Zariat: 49):

وَمِنۡ كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُوۡنَ .(سورةالذاريات.49)

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).[2]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua yang hidup dialam ini diciptakan dengan berpasang-pasangan. Baik itu binatang, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pepohonan dan tidak terkecuali manusia pasti mempunyai pasangannya masing-masing.[3] Terkhusus untuk manusia, dalam berpasang-pasangannya ditandai dengan adanya pernikahan atau ‘aqad yang membolehkan atau menghalalkan dalam hubungan seksual.[4]

Pernikahan bukanlah suatu hal yang baru terjadi dizaman sekarang. Pernikahan telah terjadi bahkan ketika Allah SWT menciptakan manusia pertama yaitu nabi Adam AS di Surga. Walaupun surga merupakan tempat segala nikmat dan apapun yang diinginkan pasti akan terpenuhi, tetapi Allah menciptakan nabi Adam dalam keadaan kesepian dan kesendirian tanpa ada seorangpun yang menemani dan mendampinginya. Karena Allah SWT mempunya sifat Rahmān dan Rahīm, maka Allah SWT menciptakan seorang manusia yang berlainan jenis dengan nabi Adam (perempuan), diciptakan dari tulang rusuk-Nya yang dinamakan Siti Hawa (hawa).

---

[1] E.Hamdani. *Kader Muhammadiyah Tidak Takut Menikah,* Cet-1, (Yogyakarta: Al Fajr Mediatama, 2016), hal. 21

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegero, 2006,

[3] Khoiruddin Nasution, *Hukum Pernikahan 1 [Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer]*, (Yogyakarta: ACAdeMIA,2013), hal. 22.

[4] Ibid.

Telat nikah atau menunda pernikahan adalah suatu fenomena yang bukan merupakan peristiwa atau fenomena yang baru tercipta atau terjadi ditengah-tengah masyarakat ini, peristiwa ini telah ada sejak lama dan belum ada bentuk pencegahan apapun dari pihak manapun. Tidak adanya pencegahan tersebut dikarenakan tidak adanya kepedulian dari pihak manapun tentang adanya fenomena telat nikah tersebut.

Banyak hal yang menghalangi sesorang untuk menikah, yaitu perasaan takut menikah karena merasa belum siap. Ada yang belum mau menikah karena takut kecewa atau dikecewakan. Ada yang "kapok" karena ditolak atau gagal mencintai seseorang. Ada juga yang tidak menikah dulu karena takut profesi, karier atau pekerjaannya terhambat. Bahkan ada yang belum menikah karena lebih suka menyendiri karena hobi atau kebiasaannya yang tidak ingin diganggu, atau karena lebih senang berganti-ganti pasangan dan banyak lagi alasan seseorang untuk tidak menikah.[5]

Menunda pernikahan atau bahkan tidak ingin menikah mempunyai risiko yang harus ditanggung oleh seseorang yang melakukannya. Secara hukum Islam (fiqh) ia sudah termasuk kategori orang yang "wajib" atau "sunnah" menikah, yaitu mungkin orang itu akan terjebak dalam hobi atau kesenangan yang mengandung dosa seperti seks bebas, dan lain-lain, meskipun ada juga yang dapat mengendalikan dirinya.

Penundaan pernikahan yang terjadi di Desa Sukamerindu ini terjadi karena keterbatasan ekonomi, kurangnya pendidikan, dan susahnya beradaptasi terhadap lawan jenisnya. Dengan perihal tersebut maka terjadilah sebuah penundaan dalam pernikahan. Sedangkan nikah adalah sunnah yang sangat di

[5] Gus Arifin. *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia,2013), hal. 13

anjurkan oleh Rasulullah SAW tidak menganjurkan untuk tidak menikah ataupun menunda pernikahan, sebagaimana didalam hadits beliau bersabda :

Dari Siti 'Aisyah RA Rasulullah SAW bersabda:

النِّكَاحُ من سُنَّتِي فمَنْ لمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَليسَ مِنِّي، و تَزَوَّجُوا؛ فإني مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، و مَنْ كان ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ (رواه ابنومج)

Artinya*: "Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah."* (HR Ibnu Majah)[6]

Hadis-hadis Nabi telah banyak dijelaskan tentang tidak dianjurkannya seseorang untuk men-jomblo atau lebih memilih untuk menempuh jalan kesendirian, atau menempuh jalan selibat (tidak menikah), karena hal terbebut tidak sesuai dengan sunnatullah yaitu “menikahlah untuk menjaga kelangsungan spesies manusia (agar dapat terus menjalankan fungsi sebagai khalifah di bumi ini).

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون لنا عائلات وحرمنا بشدة من أن نكون عازبين". قال: تزوجوا بامرأة خصبة ومحبّة لأني بكثرة أفتخر بالأنبياء يوم القيامة (رواه أحمد)

Artinya: *Anas Ibnu Malik Radiliyallaahu ‘anhu berkata,”Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang”. Beliau bersabda, “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga dihadapan para Nabi pada hari kiamat.* (HR. Ahmad)[7]

Ilmu kesehatan menjelaskan bahwa, telat nikah atau menunda pernikahan berdampak tidak baik dalam kesehatan. Hal tersebut diutarakan oleh ROSS dan kawan kawan, bahwa mereka menemukan orang-orang yang menikah cenderung

[6] Al-maqdisi, Abdul Ghani, *Umdatul Ahkam Bukhari dan Muslim,* (Solo: Pustaka Arafah, 2016) hal. 335

[7] Al-Maqdisi, Abdul Ghani Umdatul Ahkam Bukhari Muslim. (Solo: Pustaka Arafah, 2016) hal. 329

lebih panjang usianya, mereka juga lebih jarang mengalami kondisi kesehatan yang kronis dibanding orang-orang yang tidak menikah, dan orang-orang yang menikah umumnya meninggalkan rumah sakit lebih cepat karena proses yang lebih efektif.[8]

Banyak sekali permasalahan tentang masalah pernikahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang belum ada solusinya dan belum banyak diteliti. Seperti halnya masalah penundaan pernikahan yang terjadi pada pemuda Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir yang hingga saat ini terdapat beberapa pemuda yang kebanyakan berumur 30 tahun keatas yang belum juga menikah. Serta belum adanya tindak lanjut dari pihak-pihak yang terkait untuk mencegah terjadinya telat nikah atau penundaan pernikahan.

Dari uraian diatas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi seseorang dalam menunda pernikahan. Dalam penelitian ini penyusun terkonsentrasi untuk mencari tahu tentang faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi menunda pernikahan dan yang menjadi sasaran dari penelitian ini adalah orang-orang yang memang belum melaksanakan pernikahan diumur yang dirasa wajib menikah atau pemuda-pemuda desa pada usia 30 tahun ke atas.

Berdasarkan hal diatas, maka penyusun tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan dan Implikasinya Di Desa Sukamerindu. Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir"**

B. Rumusan masalah

[8] Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta:Gema Insani,2002), hal. 58.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tema, yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya penundaan pernikahan di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir ?
3. Bagaimana Implikasi penundaan pernikahan di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir ?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan penyimpangan arah dalam pembahasan penelitian ini, maka perlu diberi batasan penelitian agar pembahasan ini tidak melebar kemana-mana.

Penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus yang ada di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir tentang penundaan pernikahan, karena dalam penundaan pernikahan tersebut terdapat faktor-faktor terjadinya penundaan pernikahan dan implikasinya lalu ditinjau dalam hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi latar belakang penyebab terjadinya penundaan pernikahan di Desa Sukmerindu Kecamatan Pemulutan Barat.
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat.
c. Untuk mengetahui tentang implikasi penundaan pernikahan di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu ke Islaman, khususnya dalam bidang kajian tentang tinjaun hukum Islam terhadap penundaan pernikahan pada di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat berguna bagi para pengambil Jurusan Ahwal-Syakhsyiyah yang mencetak kadernya menjadi ahli hukum Islam dalam menyikapi berbagai tantangan diera modern ini. Dan juga peneletian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang berkaitan tentang penundaan pernikahan dalam tinjauan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.[9]

Penelitian ini adalah usaha untuk mengetahui terjadinya penundaan pernikahan di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir penelitian kualitatif dipilih karena dipandang cocok untuk mengekpresikan kasus yang diteliti melalui paparan diskripsi. Data diskripsi mampu mengungkap realita yang terjadi.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan fenemenologis. Pendekatan fenemenologis mengangkat pengalaman pelaku berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui Pendekatan fenemenologi menempatkan pikiran-pikiran masyarakat khususnya pada pemuda yang menunda pernikahan sebagai penjelasan realistis tentang kasus yang mereka alami. Masrakat atau anggota keluarganya adalah mereka yang paling tahu akan keadaan yang mereka alami sendiri.

2. Sumber Data

a. Data Primer

[9] Moeleong. "*Metode Ilmiah Dalam Menulis*", (Suara Media), 21 September 2014, hal. 5

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti. Data ini didapat dari pelaku, atau peristiwa-peristiwa yang diamati seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. [10]

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap warga dan masyarakat yang berada di desa sukamerindu kecamatan pemulutan barat. Kabupaten ogan ilir.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadist, buku dan literatur sebagai materi yang dibahas.

3. Prosedur Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung kedalam obyek penelitian, dalam pengumpulan data lapangan ini penulis menggunakan metode yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja, sistematis tentang fenomena sosial yang terjadi, dengan jalan pengamatan.

[10] Ibid.

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti.[11]

Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara berkesinambungan terhadap responden dilapangan guna mendapatkan data latar belakang, sosio-ekonomi dan wawasan terhadap Islam pelaku dan perkembangan kehidupan mereka.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi.[12]

Disini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada anggota warga masyarakat sebagai informan yang banyak untuk mengetahui permasalahan yang pernah dihadapi mereka. Informan ini semuanya adalah anggota warga masyarakat.

3. Dokumentasi

Penulis mencari dan mengumpulkan data pendukung berupa foto, kartu identitas subyek dan para informan, dan dokumen lain yang diperlukan untuk menunjang penelitian yang dilakukan.

b. Penelitian Kepustakaan

---

[11] Narbuko. "*Menulis Jangka Panjang dalam metode penelitian",* (Info menulis penelitian), 8 September 2011, hal. 3

[12] Nasution. *"Teknik Edukasi Dengan Masyarakat",* (Sosialisasi), 7 Maret 2012, hal. 2

Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainya yang berhubungan dengan obyek penelitian.[13]

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relavansinya dengan obyek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca Al-Qur'an, buku-buku, hadits-hadits, maupun kumpulan literatur yang ada hubunganya dengan masalah yang dibahas. Data pendukung ini penting dalam rangka penulisan sripsi ini.

4. Metode Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalaan yang diajukan dalam penelitian.

Setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisa data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Adapun metode analisa data yang dipilih adalah model analisa interaktif.

Didalam model analisa interaktif terdapat dalam jurnal sutopo yang berjudul metode menganalisa penelitian menurut Miles dan Huberman terdapat tiga komponen pokok berupa:[14]

a. Reduksi data

Reduksi data adalah sajian analisa suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehinga kesimpulan akhir dapat dilakukan.[15]

---

[13] Hadikusuma. "*Teknik Menulis Penelitin*", (Sumber media tulis), 5 Mei 2013, hal. 6
[14] Sutopo. "*Metode Menganalisa Penelitian*", (Surat kabar media), 7 Oktober 2009, hal. 5
[15] Ibid.

b. Sajian Data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.[16]

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh. Adapun proses analisisnya adalah sebagai berikut : Langkah pertama adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi atau data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan.[17]

Apabila kesimpulan yang ditarik kurang mantap dan terdapat kekurangan data maka penulis dapat melakukan lagi pengumpulan data. Setelah data-data terkumpul secara lengkap kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunanya dibuat sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

5. Lokasi Penelitian Penelitian

Lokasi ini terjadi di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir dengan pertimbangan bahwa di wilayah daerah Pemulutan Barat tepatnya di Desa Sukamerindu cukup tinggi diantaranya kasus penundaan pernikahan sehingga dengan perihal tersebut penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang melatar belakangi penundaan pernikahan.

6. Pengecekan Keabsahan Data

[16] Ibid.
[17] Ibid.

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.[18]

Pengecekan keabsahan data ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai dokumen, observasi dan mencari informasi dari berbagai pihak yaitu masyarakat atau anggota keluarga pada kasus penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistematika tentang pembahasan maka secara garis besar skripsi ini terbagi menjadi lima bab dan masing-masing bab diuraikan tentang pembahasan yang berhubungan dengan perkara tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di Desa Sukamerindu Kecamatan Peulutan Barat. Lebih lanjut setiap diperinci lagi menjadi bagian-bagaian lebih khusus dalam bentuk sub-sub bab. Adapaun sistematika yang dipakai dalam penulisan ini adalah :

BAB I PEDAHULUAN:

A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Batasan Masalah

[18] Ibid.

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI :

A. Pengertian

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan

C. Faktor Menunda Pernikahan

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SUKAMERINDU KECAMATAN PEMULUTAN BARAT

A. Sejarah Desa Sukamerindu Kecamata Pemulutan Barat.

B. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat

C. Kondisi Pendidikan Desa Sukameindu Kecamatan Pemulutan Barat

D. Kondisi Sosial Ke-Agamaan Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat

E. Kondisi Sosial Budaya Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat.

BAB IV ANALISA TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN DAN IMPLIKASINYA DI DESA SUKAMERINDU KECAMATAN PEMULUTAN BARAT MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM :

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penundaan Pernikahan di Desa Sukamerindu, Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir

C. Implikasi Penundaan Pernikahan di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir

BAB V PENUTUP :

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

Khoiruddin, Nasution, *Hukum Pernikahan 1 [Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer]*, (Yogyakarta: ACAdeMIA,2013)

Gus Arifin. *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia,2013)

Al-Maqdisi, Abdul Ghani. 2016. *Udatul Ahkam.* Solo: Pustaka Arofah

Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta:Gema Insani,2002)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegero, 2006

M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Ukasyah Athibi.2000. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani

Lis sulistiani, Siska.2018. *Hukum Perdata Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Irne W.Desiyanti, "*Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", Jurnal*

Lilik Rofiqoh, *Diktat Psikologi Agama*, (Tulungagung: 2013)

Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989)

Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal. 214.

Arroba, *Decision makang by Chinese – US. Journal of Social Psychology* 38, 1998, hlm. 102-116.

Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT Indeks, 2003), hlm: 98.

M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974. *www.jogloabang.com*.Pustaka.